



DOKUMEN KURIKULUM

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU



FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG
2023

DOKUMEN KURIKULUM

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU

© 2023 PPG UIN SATU Tulungagung

Tim Penyusun

Ketua : Beni Asyhar, S.Si., M.Pd.

Anggota :

1. Prof. Dr. Hj. Binti Maunah, M.Pd.I.
2. Dr. H. Khoirul Anam, M.Pd.I.
3. Dr. Hj. Chusnul Chotimah, M.Ag.
4. Dr. Muniri, M.Pd.
5. Prof. Dr. Hj. Elfi Mu'awanah, M.Pd.
6. Dr. Hj. Siti Noer Farida Laila, M.A.
7. Dr. Hj. Ida Isnawati, M.Pd.
8. Dr. Nurul Hidayat, M.Ag.

Diterbitkan Oleh:

Program Studi Pendidikan Profesi Guru
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Jalan Mayor Sujadi Timur No. 46 Tulungagung
Phone (+62) 355 321513, Faximile (+62) 355 321656
Website: <http://ppg.web.uinsatu.ac.id>



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
NOMOR 03 TAHUN 2023

TENTANG
KURIKULUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendidikan Profesi Guru di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, maka dipandang perlu untuk disusun kurikulum Pendidikan Profesi Guru Program Studi Pendidikan Profesi Guru Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu untuk diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 606 Tahun 2018 tentang Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Penyelenggara Pendidikan Profesi Guru;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 745 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan pada Kementerian Agama;

10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2251 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan pada Kementerian Agama Tahun 2021;
11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 43 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan pada Kementerian Agama Tahun 2022;
12. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 115 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan pada Kementerian Agama Tahun 2023;
13. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 119);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1239);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1404);
16. Keputusan Menteri Agama Nomor 594 Tahun 2022 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Guru untuk Program Profesi pada Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG KURIKULUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG.
- KESATU : Menetapkan dan memberlakukan kurikulum Program Studi Pendidikan Profesi Guru Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 17 Februari 2023
Dekan,



BINTI MAUNAH

SAMBUTAN DEKAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat bagi Allah SWT., Dokumen Kurikulum Program Studi (Prodi) Pendidikan Profesi Guru (PPG) telah selesai disusun dan menjadi pegangan bagi pengelola dan *stakeholder* dalam melaksanakan pendidikan serta penjaminan mutu bagi mahasiswa khususnya di bidang profesi guru. Hal ini sejalan dengan visi fakultas dan program studi yang tertuang dalam visi misi program studi serta implementasi dari pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi PPG pada PTKIN di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia.

Sebagai komitmen dalam menjaga mutu pembelajaran dan kualitas lulusan, Program Studi PPG Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung terus berupaya mengembangkan inovasi dalam penyelenggaraan PPG. Dengan kurikulum yang telah disusun ini, diharapkan Prodi PPG dapat membekali lulusan yang berkualitas sesuai dengan kualifikasi guru professional.

Terakhir, kami haturkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen kurikulum ini dan tentunya tidak ada gading yang tak retak, segala upaya ke arah perbaikan dan penyempurnaan akan senantiasa dilakukan oleh Prodi PPG sebagai bukti komitmen pada upaya "*continues improvement*" baik dari sisi lembaga, SDM dan proses.

Semoga kehadiran dokumen kurikulum PPG ini memberi manfaat bagi semua pihak khususnya bagi mahasiswa di lingkungan Prodi PPG Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. *Aamin yaa Rabbal 'Aalamiin...*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tulungagung, 9 Februari 2023

Dekan,



Prof. Dr. Hj. Binti Maunah, M.Pd.I.

KATA PENGANTAR


Puji syukur alhamdulillah marilah kita panjatkan kepada Allah SWT. atas limpahan rahmat-Nya sehingga penyusunan dokumen kurikulum dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari akhir.

Penyusunan dokumen kurikulum Prodi PPG bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai CPL, kompetensi serta profil lulusan Prodi PPG. Tujuan dari penyusunan dokumen kurikulum ini digunakan sebagai acuan dalam pengembangan akademik Prodi PPG. Dalam penyusunan dokumen kurikulum melibatkan banyak pihak di antaranya dekan, wakil dekan I, seluruh dosen Prodi PPG serta *stakeholder*.

Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi. Kurikulum seharusnya memuat standar kompetensi lulusan yang terstruktur dalam kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya yang mendukung tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi program studi. Kurikulum memuat mata kuliah/modul/blok yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk memperdalam wawasan dan keahlian sesuai dengan minatnya, dilengkapi deskripsi mata kuliah/modul/blok, silabus, rencana pembelajaran dan evaluasi.

Kurikulum dirancang berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi yang mendorong terbentuknya *hard skills* dan keterampilan kepribadian dan perilaku (*soft skills*) yang dapat diterapkan di berbagai situasi dan kondisi. Perumusan kompetensi lulusan Prodi PPG mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Keputusan Menteri Agama Nomor 745 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan pada Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain itu, perumusan kompetensi utama lulusan Prodi PPG Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung juga mengacu pada visi, misi, dan tujuan dari program studi.

Tulungagung, 9 Februari 2023
Ketua Tim Penyusun,



Beni Asyhar, S.Si., M.Pd.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
IDENTITAS DOKUMEN	ii
SURAT KEPUTUSAN DEKAN	iii
SAMBUTAN DEKAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
IDENTITAS PROGRAM STUDI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Landasan Hukum.....	1
B. Latar Belakang	2
C. <i>Public Hearing Tracer Study</i>	4
D. Visi, Misi, Tujuan	5
BAB II KURIKULUM PENDIDIKAN PROFESI GURU	6
A. Tujuan Kurikulum	6
B. KKNi dan Profil Lulusan	6
C. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi PPG.....	7
D. Capaian Pembelajaran Bidang Studi PPG (CPBS).....	10
E. Bahan Kajian	19
F. Struktur Kurikulum Program Studi PPG Dalam Jabatan	19
G. Penilaian dan Uji Kompetensi PPG.....	27
BAB III KURIKULUM PENDIDIKAN BERASRAMA	30
A. Pengertian.....	30
B. Dasar Hukum Pendidikan Berasrama	30
C. Tujuan Pendidikan Berasrama	30
D. Prinsip Pendidikan Berasrama.....	31
E. Pembentukan Kepribadian dalam Pendidikan Berasrama.....	32
F. Penilaian Kehidupan Berasrama.....	35
BAB IV PENUTUP	42
DAFTAR PUSTAKA.....	43



IDENTITAS PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Program Studi : Pendidikan Profesi Guru
Jenjang Pendidikan : Profesi
Gelar Lulusan : Gr. (Guru)
Akreditasi : Baik
Nomor SK Akreditasi : 10501/SK/BAN-PT/Ak.P/PP/XII/2022

Visi Keilmuan Prodi : Mengembangkan keilmuan pedagogik dan teknologi dalam pembelajaran untuk menjadi lulusan guru profesional yang unggul, bermutu, berkarakter dan berdaya saing dalam kebersamaan menuju era global

Misi Prodi :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Profesi Guru yang menghasilkan guru profesional dengan pembelajaran inovatif sesuai kebutuhan global
2. Menyelenggarakan penelitian yang bermutu dan kolaboratif untuk mengembangkan teori dan praktik pembelajaran
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat secara partisipatif untuk memecahkan problematika pendidikan
4. Mengembangkan networking dan kerjasama secara global dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan guru



BAB I PENDAHULUAN

A. Landasan Hukum

Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan (Daljab) Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung berpedoman pada Keputusan Sekretaris Jenderal kementerian Agama nomor 115 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pendidikan profesi guru dalam jabatan pada kementerian agama tahun 2023 dan berpedoman pada peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru.

Sebagai penyelenggara Program PPG, LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung berpedoman pada standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat Program PPG. Standar pendidikan program PPG terdiri atas:

1. Standar kompetensi lulusan, yang merupakan kriteria minimal mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan Program PPG;
2. Standar isi, yang merupakan kriteria minimal tingkat keluasan, kedalaman, urutan, dan saling keterkaitan materi pembelajaran dan keilmuan dan/atau keahlian Program PPG;
3. Standar proses, yang merupakan kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran pada Program PPG untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan sebagai Guru profesional;
4. Standar penilaian, yang merupakan kriteria minimal mengenai penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Program PPG;
5. Standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang merupakan kriteria minimal mengenai kualifikasi dan kompetensi Dosen, Guru Pamong, dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan Guru dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Program PPG;
6. Standar sarana dan prasarana, merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Program PPG;
7. Standar pengelolaan, yang merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan penilaian pembelajaran pada tingkat Program Studi dan LPTK;
8. Standar pembiayaan.

Selanjutnya kurikulum Program PPG dirancang untuk



memfasilitasi mahasiswa Program PPG mencapai Standar Kompetensi Lulusan (SKL), yang dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) pada Bidang Studi atau Program Keahlian masing-masing.

B. Latar Belakang

Konsekuensi logis dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tersirat maupun tersurat, bahwa seorang guru adalah pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, seperti disebutkan pada Pasal 1 Ketentuan Umum. Guru harus profesional, yang dimaksud adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Oleh sebab itu, sejalan dengan Pasal 2 dinyatakan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Selanjutnya disebutkan pula bahwa sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan, dan sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi atau ditunjuk pemerintah.

Dampak dari kepemilikan sertifikasi pendidikan, maka guru akan memperoleh penghasilan di atas kebutuhan minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Selanjutnya Pemerintah memberikan tunjangan profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan pemberian tunjangan profesional tidak membedakan antara guru yang diangkat pemerintah maupun masyarakat. Maka,



Undang-undang Nomor 14 dimaksud lebih memberi makna bagi guru, dan merupakan peluang bagi guru-guru untuk dapat mengembangkan kompetensi, dan tidak mustahil menjadi masalah bagi guru-guru yang memiliki kompetensi rendah, dan ini menjadi konsekuensi bagi guru dan dosen akan diberlakukannya Undang-undang tersebut. Selain itu, Undang-undang tersebut akan dapat mengangkat harkat dan martabat guru secara hakiki, karena selama ini andil dan kontribusi guru di dalam mencerdaskan anak negeri ini sepertinya dipandang sebelah mata, dan memandang profesi guru sebagai profesi biasa. Ini terjadi selama ini di Republik ini, sehingga masa depan guru suram dan profesi guru tidak menjanjikan, bahkan terkesan dilecehkan.

Undang-undang guru dan dosen, seperti Pasal 8 menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sertifikasi pendidikan akan dapat diperoleh bilamana guru telah memiliki kualifikasi akademis minimal S-1/D-IV sejak pendidikan anak usia dini sampai pendidikan menengah. Kemudian guru juga harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional, sebagaimana dipersyaratkan oleh Undang-undang. Setelah uji kompetensi tersebut, barulah guru dan dosen memiliki sertifikasi pendidik, dan barulah akan terangkat harkat dan kehidupan guru secara hakiki, yakni hidup sejahtera dengan penghasilan yang layak sebagaimana yang dicita-citakan oleh setiap guru Indonesia.

Untuk memperoleh sertifikasi pendidik tidak semudah membalikkan telapak tangan, dan perlu kerja keras para guru. Sertifikasi pendidik akan dapat diperoleh bilamana guru dengan sungguh-sungguh belajar dan tentunya sertifikasi pendidik, akan didapat oleh guru-guru yang berkualitas dan selama ini sudah menunjukkan kinerja baik, dan memilih profesi guru merupakan pilihan nuraninya. Tak kalah pentingnya, adalah guru-guru yang mau belajar dan belajar, selalu mengikuti berbagai diklat-diklat, serta menyadari bahwa ilmu yang selama ini yang dimiliki terasa masih kurang. Oleh sebab itu, kualitas guru secara pribadi terlihat dari penampilannya, dan prestasi akademiknya, serta moralitas dan tanggungjawabnya di dalam mengerjakan tugas dan tanggungjawab profesinya, serta wawasan keilmiah dan intelektualnya, baik di dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas maupun di lingkungan sekitarnya.

Sertifikasi pendidik harus dimiliki oleh setiap guru, dan untuk memperolehnya tentunya memerlukan berbagai persiapan, baik mental maupun ilmunya, dan bukan sesuatu yang ditakuti. Akan tetapi bila kita sudah mempersiapkan diri belajar dan terus belajar, maka sertifikasi pendidik akan dapat kita peroleh, dan bila sudah kita miliki, maka tentunya akan dapat secara perlahan tapi pasti merubah kesejahteraan guru. Menurut Undang-undang Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005 pasal 10 ayat 1 dan PP nomor 19 tahun 2005 Pasal 28 ayat 3, kompetensi



guru profesional meliputi empat kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

Kedua produk hukum tersebut mendapat respons dari masyarakat luas untuk secepat mungkin mewujudkan gagasan utamanya, terutama dalam merinci kompetensi guru dan mengembangkan serta melaksanakan program sertifikasi pendidik, terutama guru. Semangat tersebut menghasilkan berbagai konsep dan upaya yang beragam, yang kadang-kadang melupakan keutuhan kompetensi guru, sehingga program sertifikasi itu seolah-olah terpisah dari keseluruhan program pendidikan guru. Di samping itu program sertifikasi tampak seperti hanya berlaku bagi mereka yang telah bertugas sebagai guru di lapangan. Pemikiran seperti itu menuntut suatu kerangka yang sistemik dan komprehensif, terutama dalam merancang program pendidikan sertifikasi profesi yang harus mempertimbangkan bahwa program itu merupakan program terpadu dalam keseluruhan program pendidikan guru. Dengan demikian, perlu diidentifikasi terlebih dulu kompetensi guru itu secara utuh, termasuk kompetensi untuk memperoleh sertifikasi profesi guru.

Sebagaimana dikemukakan pada uraian landasan konseptual di atas bahwa sosok seorang guru harus memiliki dan menjalankan empat kompetensi guru secara utuh, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Tujuan dari program ini adalah menghasilkan guru profesional.

C. *Public Hearing Tracer Study*

1. Kegiatan tracer study mencakup 5 aspek, yaitu a) terkoordinasi di tingkat UPPS, b) dilakukan secara reguler, c) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI, d) ditargetkan untuk seluruh lulusan, e) digunakan untuk pengembangan kelembagaan.
2. Instrumen dan aplikasi pendukung tracer study disediakan oleh Bagian Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, mengacu pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor. 471/B/SE/VII/2017 tentang Pelaksanaan Tracer Study di Perguruan Tinggi.
3. Prodi wajib membuat laporan tracer study setiap akhir tahun akademik untuk direkapitulasi, dianalisis, dan ditindaklanjuti oleh Fakultas dan Universitas.
4. Hasil tracer study menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa mengajar di satuan pendidikan umum dan sebagian besar di madrasah.
5. Berdasarkan masukan alumni, pembelajaran PPG diupayakan dilaksanakan secara tatap muka supaya lebih efektif.
6. Perlu diidentifikasi mata kuliah yang selaras dengan konsep MBKM.



D. Visi, Misi, Tujuan

1. Visi Keilmuan Prodi

Mengembangkan keilmuan pedagogik dan teknologi dalam pembelajaran untuk menjadi lulusan guru profesional yang unggul, bermutu, berkarakter dan berdaya saing dalam kebersamaan menuju era global

2. Misi Prodi

- a. Menyelenggarakan Pendidikan Profesi Guru yang menghasilkan guru profesional dengan pembelajaran inovatif sesuai kebutuhan global
- b. Menyelenggarakan penelitian yang bermutu dan kolaboratif untuk mengembangkan teori dan praktik pembelajaran
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat secara partisipatif untuk memecahkan problematika pendidikan.
- d. Mengembangkan networking dan kerjasama secara global dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan guru

3. Tujuan Prodi

- a. Menghasilkan guru profesional yang maju, bermutu, berdaya saing, berkarakter dalam kebersamaan dan mampu berkembang secara profesional
- b. Menghasilkan karya ilmiah dan kreatif yang bermutu dan menjadi rujukan dalam pendidikan
- c. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pendidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
- d. Menghasilkan kinerja program pendidikan yang efektif dan efisien untuk menjamin pertumbuhan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang berkelanjutan
- e. Terjalin komunikasi dan kerjasama yang baik antar disiplin ilmu, lembaga pendidikan dan pelatihan, pemerintah daerah, dan organisasi profesi yang saling mendukung untuk pengembangan dan kemajuan pendidikan



BAB II KURIKULUM PENDIDIKAN PROFESI GURU

A. Tujuan Kurikulum

Kurikulum Program PPG dirancang untuk memfasilitasi mahasiswa Program PPG mencapai Standar Kompetensi Lulusan (SKL), yang dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) pada Bidang Studi atau Program Keahlian masing-masing. Kurikulum Program PPG dikembangkan mengacu pada profil lulusan Program PPG, yaitu menjadi “Guru profesional yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia yang menguasai materi ajar, berkarakter dan berkepribadian Indonesia, menginspirasi dan menjadi teladan, memiliki penampilan memesona, berwibawa, tegas, ikhlas, serta disiplin yang mampu mendidik, membelajarkan, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terkini dan masa depan.”

B. KKNI dan Profil Lulusan

No	Deskripsi Generik KKNI	Deskripsi Spesifik KKNI	Profil Lulusan
1	Jenjang Kualifikasi 7 (paragraf pertama) mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan IPTEKS untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi	Mampu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi secara komprehensif pembelajaran serta tindak lanjut dari hasil evaluasinya sebagai bagian dari keahliannya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis pendidikan profesi guru di sekolah	<ol style="list-style-type: none"> Menjadi guru profesional yang unggul dalam kepeloporan sains, teknologi dan seni untuk keluhuran marabat kemanusiaan berbasis Wasatiyah Islam Guru yang mampu mendidik, membelajarkan, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi program pembelajaran
2	Jenjang kualifikasi 7 (paragraf kedua) Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya Melalui	Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam pembelajaran di kelas (sekolah)	<ol style="list-style-type: none"> Guru yang mampu mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, pola pikir berkembang

No	Deskripsi Generik KJNI	Deskripsi Spesifik KJNI	Profil Lulusan
	pendekatan monodisipliner		(growth mindset), dan High Literate Civilization
3	Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya	Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan penuh tanggung jawab sebagai pendidik profesional serta memberikan petunjuk yang menghasilkan berbagai alternatif solusi	4. Guru yang menguasai materi ajar pada level advanced material terkait dengan “apa”, “mengapa”, “bagaimana” dan “untuk apa” 5. Guru yang mampu menerapkan technological pedagogical and content knowledge (TPACK) dan menghasilkan perangkat pembelajaran berbasis teknologi sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terkini dan masa depan.

C. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi PPG

PPG merupakan program pendidikan profesi dengan level 7 pada KJNI. Sesuai UU nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Program PPG diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan, yang menuntut standar kompetensi lulusan yang berbeda dengan program sarjana atau sarjana terapan.

Standar kompetensi lulusan (SKL) Program Studi PPG, sebagaimana Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) dan Pasal 18 Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru (StandarDikgu), yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan Program Studi PPG. Rumusan CPL Program Studi PPG memuat kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Rumusan kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa di akhir Program PPG beserta subkompetensi dan indikatornya tertera dalam Lampiran

Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru. Berdasarkan rumusan CPL tersebut maka dapat dirumuskan CPL program studi PPG yang terintegrasi dan komprehensif sebagai CPL generik, yaitu sebagai pendidik profesional yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dengan kompetensi sebagai berikut:

No	Kode CPL	CPL
Sikap dan Tata Nilai		
1	S1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, nilai serta etika akademik dengan menghargai keanekaragaman, bekerja sama, memiliki kepekaan sosial sekaligus kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
2	S2	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan sebagai warga negara yang memiliki nasionalisme, taat hukum, disiplin, dan bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya dengan semangat kemandirian, kejuangan serta kewirausahaan.
Keterampilan Umum		
3	KU1	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya dengan menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri, bermutu, dan terukur berdasarkan kaidah, tata cara serta etika ilmiah disertai mengembangkan jaringan kerja bersama pembimbing, kolega, atau sejawat untuk mengambil keputusan secara tepat berdasarkan hasil analisis informasi dan data yang sah dan bebas plagiasi dalam bentuk deskripsi saintifik berupa laporan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau laporan tugas akhir dan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (UKMPPG)
4	KU2	Mampu bertanggungjawab dan melakukan supervisi serta evaluasi atas pencapaian hasil kerja kelompok terhadap penyelesaian pekerjaan yang berada di bawah tanggungjawabnya sekaligus melaksanakan evaluasi diri serta pembelajaran secara mandiri.
Keterampilan Khusus		
5	KK1	Melaksanakan perencanaan, praktik pembelajaran, evaluasi, dan tindak lanjut pembelajaran yang mendidik, komunikatif, santun, dan empatik untuk modul Pedagogik dan profesional pada guru PAI dan madrasah dengan memanfaatkan beragam sumber belajar/ bahan ajar/ media pembelajaran serta teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan karakteristik perkembangan dan profil belajar peserta didik berbasis sains, teknologi, seni yang berlandaskan nilai-nilai moderasi Islam menuju keluhuran martabat kemanusiaan

No	Kode CPL	CPL
	KK2	Mengembangkan materi, struktur, konsep, pola pikir keilmuan dan kurikulum modul Pedagogik dan profesional pada guru PAI dan madrasah yang kreatif dan adaptif dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat berbasis sains, teknologi, seni yang berlandaskan nilai-nilai moderasi Islam menuju keluhuran martabat kemanusiaan
6	KK3	Memiliki kemampuan berkomunikasi, berinteraksi, dan beradaptasi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua/wali dan masyarakat sekitar meliputi: 1) berkomunikasi dan berinteraksi dengan peserta didik, guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat secara lisan dan tulisan dengan santun, efektif, dan produktif; 2) berpartisipasi sebagai warga negara yang baik dalam pembangunan bangsa; dan 3) memiliki komitmen mengadaptasi dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam melaksanakan tugas profesionalnya.
Pengetahuan		
7	P1	Mampu menganalisis konsep-konsep teoritis tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut pembelajaran yang mendidik, komunikatif, santun, dan empatik untuk modul pedagogik dan profesional pada guru PAI dan madrasah dengan memanfaatkan beragam sumber belajar/bahan ajar/media pembelajaran serta teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan karakteristik perkembangan dan profil belajar peserta didik berbasis sains, teknologi, seni yang berlandaskan nilai-nilai moderasi Islam menuju keluhuran martabat kemanusiaan
8	P2	Mampu menganalisis konsep-konsep teoritis tentang materi, struktur, konsep, pola pikir keilmuan dan kurikulum modul pedagogik dan profesional pada guru PAI dan madrasah yang kreatif dan adaptif dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat berbasis sains, teknologi, seni yang berlandaskan nilai-nilai moderasi Islam menuju keluhuran martabat kemanusiaan.
9	P3	Mampu menerapkan konsep-konsep teoritis metodologi penelitian pendidikan, academic writing dan publikasi ilmiah serta tindakan reflektif guna peningkatan kualitas pembelajaran sekaligus pengembangan diri sebagai perwujudan etos kerja, tanggungjawab tinggi, rasa bangga dan percaya diri, serta menunjung tinggi kode etik guru berbasis sains, teknologi, seni yang berlandaskan nilai-nilai moderasi Islam menuju keluhuran martabat kemanusiaan
10	P4	Mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membangun sikap (karakter Indonesia), pengetahuan, dan

No	Kode CPL	CPL
		keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah secara kritis, humanis, inovatif, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif, dengan menggunakan model pembelajaran dan sumber belajar yang didukung hasil penelitian;

D. Capaian Pembelajaran Bidang Studi PPG (CPBS)

Capaian Pembelajaran Bidang Studi (CPBS) dirumuskan berdasarkan CPL dan disesuaikan dengan bidang studi/bidang keahlian. CPBS dirumuskan oleh asosiasi/himpunan bidang studi/bidang keahlian (untuk bidang kejuruan) dan/atau rumpun bidang studi/keilmuan/keahlian. Berikut adalah CPBS bidang studi rumpun Pendidikan Agama Islam yang diturunkan dari CPL Program Studi PPG.

1. CPBS Pendidikan Agama Islam

Lulusan Program Studi Pendidikan Profesi Guru bidang Pendidikan Agama Islam wajib memiliki kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik dan keilmuan sebagai satu kesatuan dan keutuhan kompetensi sebagai berikut.

- a. Mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik profesional mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang mempesona, yang dilandasi sikap cinta tanah air, berwibawa, tegas, disiplin, samapta, penuh panggilan jiwa, ikhlas, berkepribadian *tawassuth* (moderat), *tawaazun* (seimbang), *tasaamuh* (toleran), disertai dengan jiwa kesepenuhhatian dan kemurahhatian dalam proses pembelajaran;
- b. Menguasai pola pikir dan struktur keilmuan serta materi ajar Pendidikan Agama Islam yang berkategori *advance materials* secara bermakna yang dapat menjelaskan aspek “apa” (konten), “mengapa” (filosofi), “bagaimana” (penerapan) dan “untuk apa” (manfaat atau makna) dalam kehidupan sehari-hari;
- c. Mampu merumuskan indikator capaian pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada kategori berpikir dan berkinerja tingkat tinggi yang harus dimiliki peserta didik mencakup pengetahuan dan keterampilan secara utuh (kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, produktif dan inovatif) yang berorientasi masa depan (adaptif dan fleksibel);
- d. Mampu merancang pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan menerapkan prinsip memadukan pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan materi ajar, pedagogik, serta teknologi informasi dan komunikasi atau yang disebut dengan penerapan pendekatan *technological, pedagogical and content knowledge* (TPACK) dan pendekatan lain yang relevan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam;

- e. Mampu melaksanakan pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang mendidik, bermakna dan transformatif dengan menerapkan ragam model, pendekatan dan metode pembelajaran dengan ditopang penerapan teknologi informasi dan komunikasi (teknologi digital) dan dengan sumber belajar yang didukung hasil penelitian untuk membangun sikap (karakter Islam *rahmatan lil 'aalamin* dan berkepribadian muslim Indonesia yang *tawassuth* (moderat), *tawaazun* (seimbang), dan *tasaamuh* (toleran)), pengetahuan, dan keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah kehidupan sehari-hari secara kritis, humanis, inovatif, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif berdasarkan keilmuan bidang Pendidikan Agama Islam;
 - f. Mampu mengevaluasi masukan, proses, dan hasil pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan pada peserta didik dengan menerapkan asesmen otentik, serta memanfaatkan hasil evaluasi tersebut untuk perbaikan (remedial), pengayaan dan pengembangan kualitas pembelajaran, dan;
 - g. Mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional bidang Pendidikan Agama Islam melalui refleksi diri, pencarian informasi baru, penelitian, publikasi dan karya inovasi.
2. CPBS Akidah Akhlak
- Lulusan Program Studi Pendidikan Profesi Guru bidang Akidah Akhlak wajib memiliki kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik dan keilmuan sebagai satu kesatuan dan keutuhan kompetensi sebagai berikut.
- a. Mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik profesional mata pelajaran Akidah Akhlak yang mempesona, yang dilandasi sikap cinta tanah air, berwibawa, tegas, disiplin, samapta, penuh panggilan jiwa, ikhlas, berkepribadian *tawassuth* (moderat), *tawaazun* (seimbang), *tasaamuh* (toleran), disertai dengan jiwa kesepenuhhatian dan kemurahhatian dalam proses pembelajaran;
 - b. Menguasai pola pikir dan struktur keilmuan serta materi ajar Akidah Akhlak yang berkategori *advance materials* secara bermakna yang dapat menjelaskan aspek “apa” (konten), “mengapa” (filosofi), “bagaimana” (penerapan) dan “untuk apa” (manfaat atau makna) dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. Mampu merumuskan indikator capaian pembelajaran Akidah Akhlak pada kategori berpikir dan berkinerja tingkat tinggi yang harus dimiliki peserta didik mencakup pengetahuan dan keterampilan secara utuh (kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, produktif dan inovatif) yang berorientasi masa depan (adaptif dan fleksibel);

- d. Mampu merancang pembelajaran Akidah Akhlak dengan menerapkan prinsip memadukan pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan materi ajar, pedagogik, serta teknologi informasi dan komunikasi atau yang disebut dengan penerapan pendekatan *technological, pedagogical and content knowledge* (TPACK) dan pendekatan lain yang relevan dalam pembelajaran Akidah Akhlak;
- e. Mampu melaksanakan pembelajaran Akidah Akhlak yang mendidik, bermakna dan transformatif dengan menerapkan ragam model, pendekatan dan metode pembelajaran dengan ditopang penerapan teknologi informasi dan komunikasi (teknologi digital) dan dengan sumber belajar yang didukung hasil penelitian untuk membangun sikap (karakter Islam *rahmatan lil 'aalamin* dan berkepribadian muslim Indonesia yang *tawassuth* (moderat), *tawaazun* (seimbang), dan *tasaamuh* (toleran)), pengetahuan, dan keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah kehidupan sehari-hari secara kritis, humanis, inovatif, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif berdasarkan keilmuan bidang Akidah Akhlak;
- f. Mampu mengevaluasi masukan, proses, dan hasil pembelajaran Akidah Akhlak yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan pada peserta didik dengan menerapkan asesmen otentik, serta memanfaatkan hasil evaluasi tersebut untuk perbaikan (remedial), pengayaan dan pengembangan kualitas pembelajaran, dan;
- g. Mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional bidang Akidah Akhlak melalui refleksi diri, pencarian informasi baru, penelitian, publikasi dan karya inovasi.

3. CPBS Fiqih

Lulusan Program Studi Pendidikan Profesi Guru bidang Fiqih wajib memiliki kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik dan keilmuan sebagai satu kesatuan dan keutuhan kompetensi sebagai berikut.

- a. Mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik profesional mata pelajaran Fiqih yang mempesona, yang dilandasi sikap cinta tanah air, berwibawa, tegas, disiplin, samapta, penuh panggilan jiwa, ikhlas, berkepribadian *tawassuth* (moderat), *tawaazun* (seimbang), *tasaamuh* (toleran), disertai dengan jiwa kesepenuhhatian dan kemurahhatian dalam proses pembelajaran;
- b. Menguasai pola pikir dan struktur keilmuan serta materi ajar Fiqih yang berkategori *advance materials* secara bermakna yang dapat menjelaskan aspek “apa” (konten), “mengapa” (filosofi), “bagaimana” (penerapan) dan “untuk apa” (manfaat atau makna) dalam kehidupan sehari-hari;
- c. Mampu merumuskan indikator capaian pembelajaran Fiqih pada kategori berpikir dan berkinerja tingkat tinggi yang harus dimiliki

- peserta didik mencakup pengetahuan dan keterampilan secara utuh (kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, produktif dan inovatif) yang berorientasi masa depan (adaptif dan fleksibel);
- d. Mampu merancang pembelajaran Fiqih dengan menerapkan prinsip memadukan pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan materi ajar, pedagogik, serta teknologi informasi dan komunikasi atau yang disebut dengan penerapan pendekatan *technological, pedagogical and content knowledge* (TPACK) dan pendekatan lain yang relevan dalam pembelajaran Fiqih;
 - e. Mampu melaksanakan pembelajaran Fiqih yang mendidik, bermakna dan transformatif dengan menerapkan ragam model, pendekatan dan metode pembelajaran dengan ditopang penerapan teknologi informasi dan komunikasi (teknologi digital) dan dengan sumber belajar yang didukung hasil penelitian untuk membangun sikap (karakter Islam *rahmatan lil 'aalamin* dan berkepribadian muslim Indonesia yang *tawassuth* (moderat), *tawaazun* (seimbang), dan *tasaamuh* (toleran)), pengetahuan, dan keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah kehidupan sehari-hari secara kritis, humanis, inovatif, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif berdasarkan keilmuan bidang Fiqih;
 - f. Mampu mengevaluasi masukan, proses, dan hasil pembelajaran Fiqih yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan pada peserta didik dengan menerapkan asesmen otentik, serta memanfaatkan hasil evaluasi tersebut untuk perbaikan (remedial), pengayaan dan pengembangan kualitas pembelajaran, dan;
 - g. Mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional bidang Fiqih melalui refleksi diri, pencarian informasi baru, penelitian, publikasi dan karya inovasi.
4. CPBS Qur'an Hadits
- Lulusan Program Studi Pendidikan Profesi Guru bidang Qur'an Hadits wajib memiliki kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik dan keilmuan sebagai satu kesatuan dan keutuhan kompetensi sebagai berikut.
- a. Mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik profesional mata pelajaran Qur'an Hadits yang mempesona, yang dilandasi sikap cinta tanah air, berwibawa, tegas, disiplin, samapta, penuh panggilan jiwa, ikhlas, berkepribadian *tawassuth* (moderat), *tawaazun* (seimbang), *tasaamuh* (toleran), disertai dengan jiwa kesepenuhhatian dan kemurahhatian dalam proses pembelajaran;
 - b. Menguasai pola pikir dan struktur keilmuan serta materi ajar Qur'an Hadits yang berkategori *advance materials* secara bermakna yang dapat menjelaskan aspek "apa" (konten), "mengapa" (filosofi), "bagaimana" (penerapan) dan "untuk apa" (manfaat atau makna) dalam kehidupan sehari-hari;

- c. Mampu merumuskan indikator capaian pembelajaran Qur'an Hadits pada kategori berpikir dan berkinerja tingkat tinggi yang harus dimiliki peserta didik mencakup pengetahuan dan keterampilan secara utuh (kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, produktif dan inovatif) yang berorientasi masa depan (adaptif dan fleksibel);
- d. Mampu merancang pembelajaran Qur'an Hadits dengan menerapkan prinsip memadukan pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan materi ajar, pedagogik, serta teknologi informasi dan komunikasi atau yang disebut dengan penerapan pendekatan *technological, pedagogical and content knowledge* (TPACK) dan pendekatan lain yang relevan dalam pembelajaran Qur'an Hadits;
- e. Mampu melaksanakan pembelajaran Qur'an Hadits yang mendidik, bermakna dan transformatif dengan menerapkan ragam model, pendekatan dan metode pembelajaran dengan ditopang penerapan teknologi informasi dan komunikasi (teknologi digital) dan dengan sumber belajar yang didukung hasil penelitian untuk membangun sikap (karakter Islam *rahmatan lil 'aalamin* dan berkepribadian muslim Indonesia yang *tawassuth* (moderat), *tawaazun* (seimbang), dan *tasaamuh* (toleran)), pengetahuan, dan keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah kehidupan sehari-hari secara kritis, humanis, inovatif, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif berdasarkan keilmuan bidang Qur'an Hadits;
- f. Mampu mengevaluasi masukan, proses, dan hasil pembelajaran Qur'an Hadits yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan pada peserta didik dengan menerapkan asesmen otentik, serta memanfaatkan hasil evaluasi tersebut untuk perbaikan (remedial), pengayaan dan pengembangan kualitas pembelajaran, dan;
- g. Mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional bidang Qur'an Hadits melalui refleksi diri, pencarian informasi baru, penelitian, publikasi dan karya inovasi.

5. CPBS Sejarah Kebudayaan Islam

Lulusan Program Studi Pendidikan Profesi Guru bidang Sejarah Kebudayaan Islam wajib memiliki kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik dan keilmuan sebagai satu kesatuan dan keutuhan kompetensi sebagai berikut.

- a. Mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik profesional mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam yang mempesona, yang dilandasi sikap cinta tanah air, berwibawa, tegas, disiplin, samapta, penuh panggilan jiwa, ikhlas, berkepribadian *tawassuth* (moderat), *tawaazun* (seimbang), *tasaamuh*



- (toleran), disertai dengan jiwa kesepenuhhatian dan kemurahhatian dalam proses pembelajaran;
- b. Menguasai pola pikir dan struktur keilmuan serta materi ajar Sejarah Kebudayaan Islam yang berkategori *advance materials* secara bermakna yang dapat menjelaskan aspek “apa” (konten), “mengapa” (filosofi), “bagaimana” (penerapan) dan “untuk apa” (manfaat atau makna) dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. Mampu merumuskan indikator capaian pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam pada kategori berpikir dan berkinerja tingkat tinggi yang harus dimiliki peserta didik mencakup pengetahuan dan keterampilan secara utuh (kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, produktif dan inovatif) yang berorientasi masa depan (adaptif dan fleksibel);
 - d. Mampu merancang pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dengan menerapkan prinsip memadukan pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan materi ajar, pedagogik, serta teknologi informasi dan komunikasi atau yang disebut dengan penerapan pendekatan *technological, pedagogical and content knowledge* (TPACK) dan pendekatan lain yang relevan dalam pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam;
 - e. Mampu melaksanakan pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam yang mendidik, bermakna dan transformatif dengan menerapkan ragam model, pendekatan dan metode pembelajaran dengan ditopang penerapan teknologi informasi dan komunikasi (teknologi digital) dan dengan sumber belajar yang didukung hasil penelitian untuk membangun sikap (karakter Islam *rahmatan lil ‘aalamin* dan berkepribadian muslim Indonesia yang *tawassuth* (moderat), *tawaazun* (seimbang), dan *tasaamuh* (toleran)), pengetahuan, dan keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah kehidupan sehari-hari secara kritis, humanis, inovatif, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif berdasarkan keilmuan bidang Sejarah Kebudayaan Islam;
 - f. Mampu mengevaluasi masukan, proses, dan hasil pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan pada peserta didik dengan menerapkan asesmen otentik, serta memanfaatkan hasil evaluasi tersebut untuk perbaikan (remedial), pengayaan dan pengembangan kualitas pembelajaran, dan;
 - g. Mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional bidang Sejarah Kebudayaan Islam melalui refleksi diri, pencarian informasi baru, penelitian, publikasi dan karya inovasi.
6. CPBS Bahasa Arab
- Lulusan Program Studi Pendidikan Profesi Guru bidang Bahasa Arab wajib memiliki kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik dan

keilmuan sebagai satu kesatuan dan keutuhan kompetensi sebagai berikut.

- a. Mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik profesional mata pelajaran Bahasa Arab yang mempesona, yang dilandasi sikap cinta tanah air, berwibawa, tegas, disiplin, samapta, penuh panggilan jiwa, ikhlas, berkepribadian *tawassuth* (moderat), *tawaazun* (seimbang), *tasaamuh* (toleran), disertai dengan jiwa kesepenuhhatian dan kemurahhatian dalam proses pembelajaran;
- b. Menguasai pola pikir dan struktur keilmuan serta materi ajar Bahasa Arab yang berkategori *advance materials* secara bermakna yang dapat menjelaskan aspek “apa” (konten), “mengapa” (filosofi), “bagaimana” (penerapan) dan “untuk apa” (manfaat atau makna) dalam kehidupan sehari-hari;
- c. Mampu merumuskan indikator capaian pembelajaran Bahasa Arab pada kategori berpikir dan berkinerja tingkat tinggi yang harus dimiliki peserta didik mencakup pengetahuan dan keterampilan secara utuh (kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, produktif dan inovatif) yang berorientasi masa depan (adaptif dan fleksibel);
- d. Mampu merancang pembelajaran Bahasa Arab dengan menerapkan prinsip memadukan pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan materi ajar, pedagogik, serta teknologi informasi dan komunikasi atau yang disebut dengan penerapan pendekatan *technological, pedagogical and content knowledge* (TPACK) dan pendekatan lain yang relevan dalam pembelajaran Bahasa Arab;
- e. Mampu melaksanakan pembelajaran Bahasa Arab yang mendidik, bermakna dan transformatif dengan menerapkan ragam model, pendekatan dan metode pembelajaran dengan ditopang penerapan teknologi informasi dan komunikasi (teknologi digital) dan dengan sumber belajar yang didukung hasil penelitian untuk membangun sikap (karakter Islam *rahmatan lil 'aalamin* dan berkepribadian muslim Indonesia yang *tawassuth* (moderat), *tawaazun* (seimbang), dan *tasaamuh* (toleran)), pengetahuan, dan keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah kehidupan sehari-hari secara kritis, humanis, inovatif, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif berdasarkan keilmuan bidang Bahasa Arab;
- f. Mampu mengevaluasi masukan, proses, dan hasil pembelajaran Bahasa Arab yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan pada peserta didik dengan menerapkan asesmen otentik, serta memanfaatkan hasil evaluasi tersebut untuk perbaikan (remedial), pengayaan dan pengembangan kualitas pembelajaran, dan;
- g. Mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional bidang Bahasa Arab melalui refleksi diri, pencarian informasi baru, penelitian, publikasi dan karya inovasi.

7. CPBS Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah (MI)

Lulusan program Studi Pendidikan Profesi Guru bidang Guru Kelas MI wajib memiliki kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik dan keilmuan sebagai satu kesatuan dan keutuhan kompetensi sebagai berikut.

- a. Mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik profesional sebagai Guru Kelas MI yang mempesona, yang dilandasi sikap cinta tanah air, berwibawa, tegas, disiplin, samapta, penuh panggilan jiwa, ikhlas, berkepribadian *tawassuth* (moderat), *tawaazun* (seimbang), *tasaamuh* (toleran), disertai dengan jiwa kesepenuhhatian dan kemurahhatian dalam proses pembelajaran;
- b. Menguasai pola pikir dan struktur keilmuan serta materi ajar sebagai Guru Kelas MI yang berkategori *advance materials* secara bermakna yang dapat menjelaskan aspek “apa” (konten), “mengapa” (filosofi), “bagaimana” (penerapan) dan “untuk apa” (manfaat atau makna) dalam kehidupan sehari-hari;
- c. Mampu merumuskan indikator capaian pembelajaran sebagai Guru Kelas MI pada kategori berpikir dan berkinerja tingkat tinggi yang harus dimiliki peserta didik mencakup pengetahuan dan keterampilan secara utuh (kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, produktif dan inovatif) yang berorientasi masa depan (adaptif dan fleksibel);
- d. Mampu merancang pembelajaran sebagai Guru Kelas MI dengan menerapkan prinsip memadukan pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan materi ajar, pedagogik, serta teknologi informasi dan komunikasi atau yang disebut dengan penerapan pendekatan *technological, pedagogical and content knowledge* (TPACK) dan pendekatan lain yang relevan dalam pembelajaran sebagai Guru Kelas MI;
- e. Mampu melaksanakan pembelajaran sebagai Guru Kelas MI yang mendidik, bermakna dan transformatif dengan menerapkan ragam model, pendekatan dan metode pembelajaran dengan ditopang penerapan teknologi informasi dan komunikasi (teknologi digital) dan dengan sumber belajar yang didukung hasil penelitian untuk membangun sikap (karakter Islam *rahmatan lil ‘aalamin* dan berkepribadian muslim Indonesia yang *tawassuth* (moderat), *tawaazun* (seimbang), dan *tasaamuh* (toleran)), pengetahuan, dan keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah kehidupan sehari-hari secara kritis, humanis, inovatif, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif berdasarkan keilmuan bidang pendidikan dasar;
- f. Mampu mengevaluasi masukan, proses, dan hasil pembelajaran sebagai Guru Kelas MI yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan pada peserta didik dengan menerapkan asesmen otentik, serta memanfaatkan hasil evaluasi tersebut untuk

perbaikan (remedial), pengayaan dan pengembangan kualitas pembelajaran, dan;

- g. Mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional bidang Guru Kelas MI melalui refleksi diri, pencarian informasi baru, penelitian, publikasi dan karya inovasi.

8. CPBS Guru Kelas Raudhatul Athfal (RA)

Lulusan program Studi Pendidikan Profesi Guru bidang Guru Kelas RA wajib memiliki kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik dan keilmuan sebagai satu kesatuan dan keutuhan kompetensi sebagai berikut.

- a. Mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik profesional sebagai Guru Kelas RA yang mempesona, yang dilandasi sikap cinta tanah air, berwibawa, tegas, disiplin, samapta, penuh panggilan jiwa, ikhlas, berkepribadian *tawassuth* (moderat), *tawaazun* (seimbang), *tasaamuh* (toleran), disertai dengan jiwa kesepenuhhatian dan kemurahhatian dalam proses pembelajaran;
- b. Menguasai pola pikir dan struktur keilmuan serta materi ajar sebagai Guru Kelas RA yang berkategori *advance materials* secara bermakna yang dapat menjelaskan aspek “apa” (konten), “mengapa” (filosofi), “bagaimana” (penerapan) dan “untuk apa” (manfaat atau makna) dalam kehidupan sehari-hari;
- c. Mampu merumuskan indikator capaian pembelajaran pada satuan pendidikan RA pada kategori berpikir dan berkinerja tingkat tinggi yang harus dimiliki peserta didik mencakup pengetahuan dan keterampilan secara utuh (kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, produktif dan inovatif) yang berorientasi masa depan (adaptif dan fleksibel);
- d. Mampu merancang pembelajaran pada satuan pendidikan RA dengan menerapkan prinsip memadukan pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan materi ajar, pedagogik, serta teknologi informasi dan komunikasi atau yang disebut dengan penerapan pendekatan *technological, pedagogical and content knowledge* (TPACK) dan pendekatan lain yang relevan dalam pembelajaran sebagai Guru Kelas RA;
- e. Mampu melaksanakan pembelajaran pada satuan pendidikan RA yang mendidik, bermakna dan transformatif dengan menerapkan ragam model, pendekatan dan metode pembelajaran dengan ditopang penerapan teknologi informasi dan komunikasi (teknologi digital) dan dengan sumber belajar yang didukung hasil penelitian untuk membangun sikap (karakter Islam *rahmatan lil ‘aalamin* dan berkepribadian muslim Indonesia yang *tawassuth* (moderat), *tawaazun* (seimbang), dan *tasaamuh* (toleran)), pengetahuan, dan keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah kehidupan sehari-hari secara kritis, humanis, inovatif,

- kreatif, kolaboratif, dan komunikatif berdasarkan keilmuan pendidikan Islam anak usia dini;
- f. Mampu mengevaluasi masukan, proses, dan hasil pembelajaran pada satuan pendidikan RA yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan pada peserta didik dengan menerapkan asesmen otentik, serta memanfaatkan hasil evaluasi tersebut untuk perbaikan (remedial), pengayaan dan pengembangan kualitas pembelajaran, dan;
 - g. Mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional pada satuan pendidikan RA melalui refleksi diri, pencarian informasi baru, penelitian, publikasi dan karya inovasi.

E. Bahan Kajian

Bahan kajian merupakan sekelompok pengetahuan pencari bidang ilmu yang harus dipelajari agar mahasiswa Program studi PPG dapat menguasai seluruh CPL dan CPBS yang telah ditetapkan. Tingkat keluasan dan kedalaman bahan kajian dirumuskan berdasarkan CPL atau ditetapkan oleh asosiasi/himpunan bidang studi dan/atau rumpun bidang studi/keilmuan/keahlian. Berikut Kajian pembelajaran PPG:

1. Keprofesional guru
2. Pendalaman materi pedagogis
3. Pendalaman materi profesional
4. Pengembangan perangkat pembelajaran
5. Review hasil pengembangan perangkat pembelajaran
6. Peer teaching
7. Ujian Komprehensif
8. Praktik Pengalaman Lapangan
9. Penelitian Tindakan Kelas

F. Struktur Kurikulum Program Studi PPG Dalam Jabatan

Kurikulum program PPG Dalam Jabatan terdiri atas tiga mata kuliah, yaitu:

1. Pendalaman materi pedagogik dan profesional
2. Pengembangan perangkat pembelajaran
3. Praktik pengalaman lapangan

Pendalaman materi, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan analisis materi ajar berbasis masalah. Pendalaman materi pedagogik memuat 4 modul; 1) teori belajar dan pembelajaran; 2) perkembangan peserta didik; 3) evaluasi pembelajaran, 4) pengembangan profesi guru. Pendalaman materi bidang profesional memuat keilmuan sesuai bidang PAI dan Madrasah.

Pengembangan perangkat pembelajaran, dilaksanakan dalam bentuk perancangan pembelajaran, PPL, dilaksanakan dalam bentuk praktik pembelajaran di sekolah.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri



Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pendidik Bagi Guru Dalam Jabatan, beban belajar Program PPG Dalam Jabatan adalah 36 (tiga puluh enam) SKS dan pemenuhan beban belajar ditempuh melalui rekognisi pembelajaran lampau dan pembelajaran. Untuk Program PPG Dalam Jabatan, beban belajar yang harus ditempuh sebanyak 12 (dua belas) SKS, sedangkan beban belajar sebanyak 24 (dua puluh empat) SKS dipenuhi melalui rekognisi pembelajaran lampau. Beban belajar 12 (dua belas) SKS yang harus ditempuh disajikan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Beban Belajar Program PPG Dalam Jabatan

No	Mata Kuliah	Beban Belajar (SKS)	Kategori
1	Pendalaman Materi Pedagogik	2	Tutorial/Kuliah
2	Pendalaman Materi Profesional	3	Tutorial/Kuliah
3	Pengembangan Perangkat Pembelajaran	3	Seminar/Lokakarya
4	Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)	4	Lapangan
Jumlah		12	

Penyetaraan untuk beban belajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) SKS dalam masa kerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun dapat dilihat sebagaimana pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Penyetaraan RPL dengan Beban Belajar PPG Dalam Jabatan

No	Kegiatan	Mata Kuliah	Dokumen	Pengakuan	SKS
1	Pelaksanaan Tugas Mengajar	Pengembangan Kompetensi Pedagogik	SK/ST Mengajar	Skor 1 SK/ST per semester: 0.5 sks Perhitungannya: $0.5 \times 12 = 6$ sks	6
2	Penyusunan Perangkat Pembelajaran	Penyusunan Perangkat Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> • RPP • Materi Ajar • LKPD • Alat • Peraga/ media pembelajaran • Instrumen Penilaian 	1 semester = 16 perangkat Perhitungan: $16 \text{ perangkat} = 0.5 \text{ sks} \times 12 \text{ semester} = 6 \text{ sks}$	6
3	Peningkatan kompetensi Bidang Studi	Pengembangan kompetensi Profesional	Sertifikat/Piagam/ Surat keterangan mengikuti kegiatan ilmiah/KKG/ MGMP/forum sejenis/ Forum ilmiah lainnya	1 semester 10 JP = 0.5 sks 6 tahun = 12 semester Perhitungan: $0.5 \text{ sks} \times 12 = 6 \text{ sks}$	6
4	Melaksanakan kegiatan administrasi kelas di sekolah/	Pengelolaan Administrasi Pembelajaran	Surat keterangan dari Kepala Sekolah/ Madrasah tentang: <ul style="list-style-type: none"> • Adm Pembelajaran • Adm Nilai 	1 semester 0.25 6 tahun = 12 semester Perhitungan: $0.25 \times 12 = 3 \text{ sks}$	3

No	Kegiatan	Mata Kuliah	Dokumen	Pengakuan	SKS
	madrasah		<ul style="list-style-type: none"> • Adm Peserta Didik • Adm Ekstrakurikuler 		
5	Peningkatan keterampilan guru dalam karya inovasi pembelajaran	Inovasi Pembelajaran	Surat keterangan tentang (salah satu karya inovasi berikut ini): <ul style="list-style-type: none"> • Membuat modul • Membuat Pedoman Praktikum • Membuat PTK • Membuat video pembelajaran 	1 karya inovasi pertahun = 0.25 Masing-masing bernilai 1,25 sks selama 6 tahun Perhitungan: 1.25 x 6 = 7.5 sks	3
Jumlah					24

Berdasarkan penjelasan aktivitas guru sebagaimana Tabel 2.2 di atas, besaran RPL untuk guru adalah selama 6 (enam) tahun adalah 24 SKS. Adapun daftar mata kuliah, kode, dan besaran SKS kurikulum PPG Dalam Jabatan disajikan sebagaimana pada Tabel 2.3.

Tabel 2. 3 Struktur Kurikulum PPG Dalam Jabatan

No	Jalur	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS	Semester
1	RPL	PDG71PPG	Pengembangan Kompetensi Pedagogik	6	I (satu) 24 SKS
2		PDG72PPG	Penyusunan Perangkat Pembelajaran	6	
3		PRF73PPG	Pengembangan Kompetensi Profesional	6	
4		PRF74PPG	Pengelolaan Administrasi Pembelajaran	3	
5		PRF75PPG	Inovasi Pembelajaran	3	
6	Perkuliahan	DAR76PPG	Pendalaman Materi Pedagogik	2	II (dua) 12 SKS
7		DAR77PPG	Pendalaman Materi Profesional	3	
8		LOK78PPG	Pengembangan Perangkat Pembelajaran	3	
9		PPL79PPG	Praktik Pengalaman Lapangan	4	
Jumlah				36	

Beban belajar mata kuliah pendalaman materi pedagogik dan profesional 5 SKS. Mata kuliah ini memfasilitasi mahasiswa untuk penguatan pemahaman keprofesian, pedagogik, dan materi bidang studi dengan memanfaatkan teknologi dan informasi dan sumber lainnya. Pengembangan keprofesian guru mencakup pemahaman yang mendalam tentang teori belajar, psikologi pendidikan, sosiokultural, konstruksi sosial, dan keberagaman yang tersusun ke dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang mendidik. Pendalaman materi bidang studi mencakup materi esensial termasuk *advanced materials* bidang studi yang menjelaskan aspek “apa” (konten), “mengapa” (filosofi), dan “bagaimana” (penerapan) dalam kehidupan sehari-hari. Pengembangan materi bidang studi juga diarahkan untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS). Pembelajaran materi pedagogik dan materi bidang studi dimulai satu bulan sebelum lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran yang

dilakukan secara terbimbing oleh dosen/instruktur.

Mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran memiliki beban belajar 3 SKS. Mata kuliah ini bertujuan memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan perangkat pembelajaran dengan menggunakan hasil pendalaman keprofesian, pedagogik, dan bidang studi. Pengembangan perangkat pembelajaran mencakup analisis kurikulum, merancang kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran mendidik dengan pendekatan *Technological Pedagogical and Content Knowledge* (TPACK) berbasis platform revolusi industri 4.0. Rancangan dan penilaian pembelajaran yang mendidik mengintegrasikan kemampuan *critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan problem solving* ke dalam kegiatan belajar melalui *inquiry based activities*. Produk dari lokakarya ini adalah perangkat pembelajaran meliputi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)/Modul Ajar, bahan ajar, media, Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) dan alat evaluasi pembelajaran.

Mata kuliah Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) memiliki beban belajar 4 SKS. Mata kuliah ini memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan keprofesionalan sebagai guru yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dalam bentuk praktik mengajar. Mata kuliah ini juga memfasilitasi mahasiswa melaksanakan tugas non-mengajar seperti administrasi kelas, administrasi sekolah, membina kurikuler dan ekstrakurikuler, dan berpartisipasi dalam kegiatan sekolah lainnya serta pengembangan kemampuan *leadership*. Kegiatan PPL diakhiri dengan refleksi yang dibimbing oleh dosen pembimbing lapangan bersama guru pamong. Daftar mata kuliah, kegiatan/modul, dan besaran SKS disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Kegiatan/Modul Kurikulum PPG Dalam Jabatan

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah/Kegiatan/Modul	SKS
Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)			24
1	PDG71PPG	Pengembangan Kompetensi Pedagogik dibuktikan SK/ST Pembagian Tugas Mengajar	6
2	PDG72PPG	Penyusunan Perangkat Pembelajaran dibuktikan dengan dokumen Program Tahunan, Program Semester, Silabus, RPP, Materi Ajar, LKPD, Alat Peraga, dan Instrumen Penilaian	6
3	PRF73PPG	Pengembangan Kompetensi Profesional dibuktikan dengan Sertifikat/Piagam/Surat Keterangan Mengikuti Seminar/Pelatihan /Workshop atau Dokumen Hasil Penelitian/Publikasi Nasional/Publikasi Internasional	6
4	PRF74PPG	Pengelolaan Administrasi Pembelajaran dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Madrasah/Sekolah bahwa Guru Bersangkutan Telah Menyelesaikan Administrasi Pembelajaran, Administrasi Penilaian,	3

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah/Kegiatan/Modul	SKS
		Administrasi Peserta Didik, Administrasi Kegiatan Ekstrakurikuler	
5	PRF75PPG	Inovasi Pembelajaran dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Madrasah/Sekolah bahwa Guru Bersangkutan Memiliki Karya Inovasi berupa Modul Pembelajaran/Pedoman Praktikum/PTK/Video Pembelajaran	3
Perkuliahan			12
6	DAR76PPG	Pendalaman Materi Pedagogik 1. Pengembangan Profesi Guru 2. Teori Belajar dan Pembelajaran 3. Perkembangan Peserta Didik 4. Evaluasi Pembelajaran	2
7	DAR77PPG	Pendalaman Materi Profesional Bidang Studi Pendidikan Agama Islam 1. Struktur Keilmuan PAI 2. PAI Kontemporer 3. Akidah Akhlak 4. Qur'an Hadits 5. Fiqih 6. SKI Bidang Studi Akidah Akhlak 1. Akidah Islam 2. Akhlak Islam 3. Ilmu Tasawuf 4. Ilmu Kalam 5. Sifat-sifat Bagi Allah SWT 6. Kisah-kisah Teladan Bidang Studi Fiqih 1. Sumber-sumber Hukum Islam 2. Jinayah dan Jihad 3. Makanan, Minuman, dan Penyembelihan 4. Ariyah, Jual Beli, Khiyar, Riba 5. Tata Cara Taharah dan Salat 6. Zakat Bidang Studi Qur'an Hadits 1. Konsep Dasar Ulum Al-Qur'an 2. Konsep Dasar Ulum Al-Hadits 3. Makna Filosofis Materi Al-Qur'an Hadits 4. Konsep Tawassuth, Tawazun dan Tasamuh 5. Pendidikan Karakter Perspektif Qur'an Hadits 6. Analisis Keotentikan Hadits Bidang Studi Sejarah Kebudayaan Islam 1. Mata Pelajaran SKI dalam Kurikulum Madrasah 2. Kondisi Bangsa Arab Pra Islam dan Awal Islam 3. Perkembangan Islam Masa Khulafaur Rasyidin	3

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah/Kegiatan/Modul	SKS
		4. Perkembangan Islam Pasca Khulafaur Rasyidin 5. Perkembangan Islam Global 6. Perkembangan Islam Nusantara dan Asia Tenggara Bidang Studi Bahasa Arab 1. Pembelajaran Bahasa Arab 2. Nahwu1/Sintaksis Dasar 3. Nahwu 2 4. Balaghah 5. Ilmu Sharf/Morfologi Bahasa Arab 6. Fiqh Lughah dan Ilmu Lughah Bidang Studi Guru Kelas MI 1. Matematika 2. IPA 3. IPS 4. PPKn 5. Bahasa Indonesia 6. Pembelajaran Tematik Bidang Studi Guru Kelas RA 1. Pendekatan Pembelajaran di Lembaga PAUD 2. Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif 3. Belajar dan Bermain Anak Usia Dini 4. Pembelajaran Berbasis Team 5. Muatan Pembelajaran di PAUD/RA 6. Asesmen Pembelajaran pada PAUD	
8	LOK78PPG	Pengembangan Perangkat Pembelajaran 1. Analisis Kurikulum Operasional Madrasah/Satuan Pendidikan 2. Analisis Capaian Pembelajaran 3. Menyusun Tujuan Pembelajaran 4. Menyusun Alur Tujuan Pembelajaran 5. Menyusun Pengembangan Materi, LKPD, dan media digital (video sumber belajar) 6. Menyusun instrumen asesmen awal 7. Merancang instrument asesmen 8. Mengolah hasil asesmen dan laporan hasil asesmen 9. Menyusun perencanaan pembelajarn atau Modul Ajar 10. Menyusun modul P5-PPRA 11. Menyusun instrumen dan Proposal Penelitian Tindakan Kelas	3
9	PPL79PPG	Praktik Pengalaman Lapangan 1. PPL1_RPP/Modul Ajar 1: <i>Problem Based Learning</i> (PBL) 2. PPL1_RPP/Modul Ajar 2: <i>Project Based Learning</i> (PjBL) 3. PPL2_P5-PPRA	4
Jumlah			36

Mata kuliah dalam program PPG disebut dengan istilah mata kegiatan. Mata kegiatan pendalaman materi ini memiliki bobot 5 SKS yang harus ditempuh mahasiswa selama 30 hari, terdiri dari modul



pedagogik yang berjumlah 4 (empat) modul dan modul profesional yang terdiri dari 6 (enam) modul. Modul profesional merupakan modul bidang studi masing-masing mahasiswa (contoh: bidang fikih, maka modul ini terdiri dari modul-modul yang berkaitan dengan bidang studi fikih). Masing-masing modul ini terdiri dari 4 (empat) Kegiatan Belajar (KB) dan setiap modulnya ditempuh dalam waktu 3 (tiga) hari.

Modul PPG Dalam Jabatan LPTK Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung diantaranya adalah modul pedagogik yang meliputi modul evaluasi pembelajaran, pengembangan profesi guru, perkembangan peserta didik dan teori belajar dan pembelajaran. Sedangkan modul profesional, LPTK Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung menyesuaikan dengan pembagian kuota peserta dari Panitia Nasional PPG Kementerian Agama RI. Adapun daftar rincian modul pedagogik dan profesional ini dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 2.5 Daftar Modul PPG Dalam Jabatan LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

No	Bidang Studi/Sertifikasi	Modul ke-	Nama Modul/Kegiatan Belajar
Modul Pedagogik			
1	Semua	1	Pengembangan Profesi Guru
		2	Teori Belajar dan Pembelajaran
		3	Perkembangan Peserta Didik
		4	Evaluasi Pembelajaran
Modul Profesional			
2	Pendidikan Agama Islam	1	Struktur Keilmuan PAI
		2	PAI Kontemporer
		3	Akidah Akhlak
		4	Qur'an Hadits
		5	Fikih
		6	SKI
3	Akidah Akhlak	1	Akidah Islam
		2	Akhlak Islam
		3	Ilmu Tasawuf
		4	Ilmu Kalam
		5	Sifat-sifat Bagi Allah SWT
		6	Kisah-kisah Teladan
4	Fiqih	1	Sumber-sumber Hukum Islam
		2	Jinayah dan Jihad
		3	Makanan, Minuman, dan Penyembelihan
		4	Ariyah, Jual Beli, Khiyar, Riba
		5	Tata Cara Taharah dan Salat
		6	Zakat
5	Qur'an Hadits	1	Konsep Dasar Ulum Al-Qur'an

No	Bidang Studi/Sertifikasi	Modul ke-	Nama Modul/Kegiatan Belajar
		2	Konsep Dasar Ulum Al-Hadits
		3	Makna Filosofis Materi Al-Qur'an Hadits
		4	Konsep Tawassuth, Tawazun dan Tasamuh
		5	Pendidikan Karakter Perspektif Qur'an Hadits
		6	Analisis Keotentikan Hadits
		6	Sejarah Kebudayaan Islam
2	Kondisi Bangsa Arab Pra Islam dan Awal Islam		
3	Perkembangan Islam Masa Khulafaur Rasyidin		
4	Perkembangan Islam Pasca Khulafaur Rasyidin		
5	Perkembangan Islam Global		
6	Perkembangan Islam Nusantara dan Asia Tenggara		
7	Bahasa Arab	1	Pembelajaran Bahasa Arab
		2	Nahwu1/Sintaksis Dasar
		3	Nahwu 2
		4	Balaghah
		5	Ilmu Sharf/Morfologi Bahasa Arab
		6	Fiqh Lughah dan Ilmu Lughah
8	Guru Kelas MI	1	Matematika
		2	IPA
		3	IPS
		4	PPKn
		5	Bahasa Indonesia
		6	Pembelajaran Tematik
9	Guru Kelas RA	1	Pendekatan Pembelajaran di Lembaga PAUD
		2	Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif
		3	Belajar dan Bermain Anak Usia Dini
		4	Pembelajaran Berbasis Team
		5	Muatan Pembelajaran di PAUD/RA
		6	Asesmen Pembelajaran pada PAUD

G. Penilaian dan Uji Kompetensi PPG

1. Penilaian

Penilaian dalam program PPG mencakup penilaian proses dan penilaian hasil. Penilaian proses dilakukan pada saat proses pembelajaran PPG berlangsung. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada saat berakhirnya program PPG melalui uji kompetensi.

Penilaian dalam program PPG dimaksudkan untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran yang meliputi sikap dan tata nilai, penguasaan pengetahuan, dan penguasaan keterampilan. Dalam proses penilaian didasarkan pada prinsip: komprehensif, akuntabel, valid, dan reliabel.

Nilai akhir pada proses dan hasil perkuliahan PPG dikategorikan lulus jika skor akhirnya berada pada kategori BAIK dengan skor minimal 70 pada maksimal 100.

2. Uji Kompetensi

Uji kompetensi mahasiswa PPG merupakan bagian integral dari proses PPG. Uji kompetensi PPG terdiri atas:

- a. Uji kinerja yang dilakukan dalam bentuk uji praktik pembelajaran dan uji portofolio. Uji praktik pembelajaran meliputi uji persiapan pembelajaran dan pelaksanaan. Uji portofolio yang disusun oleh mahasiswa PPG mencakup pengembangan diri, penelitian, refleksi diri, pencarian informasi dan karya inovasi. Uji Kinerja dilakukan setelah mahasiswa PPG menyelesaikan seluruh proses pembelajaran.
- b. Uji pengetahuan, yakni uji tulis berbasis komputer berkaitan dengan penguasaan pengetahuan untuk memenuhi capaian pembelajaran program PPG.

3. Kelulusan Mahasiswa Program PPG

Kelulusan mahasiswa Program PPG ditentukan melalui hasil uji kinerja dan uji pengetahuan yang sesuai dengan standar kelulusan. Mahasiswa program PPG yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan gelar Gr. (Guru) yang ditempatkan di belakang nama dan berhak atas sebutan profesional yang bersangkutan.

Lulusan program PPG berhak mendapatkan sertifikat profesi sebagai pendidik profesional yang diterbitkan oleh LPTK. Sertifikat profesi disertai lampiran transkrip akademik. Sertifikat tersebut menjadi dasar penerbitan nomor registrasi guru. Lulusan program PPG dinyatakan lulus berhak untuk mengajar/menjadi guru sesuai dengan kualifikasi yang tertera dalam sertifikat pendidik. Penyusunan transkrip akademik berdasarkan:

- a. Hasil pengakuan studi lampau berdasarkan pada penilaian portofolio dan hasil seleksi akademik/prestasi
- b. Hasil penilaian pembelajaran
- c. Hasil penilaian praktik pembelajaran



d. Hasil uji kompetensi

Untuk mendapatkan hasil penilaian yang akurat tentang proses dan hasil belajar mahasiswa Program PPG Dalam Jabatan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang sedang dan telah berlangsung, penilaian harus memenuhi sejumlah prinsip, baik dalam hal instrumen yang digunakan maupun proses pelaksanaan pengukuran dan/atau penilaiannya. Beberapa prinsip dalam melaksanakan penilaian, adalah sebagai berikut.

1. Valid
Penilaian yang akurat memerlukan data-data akurat. Data akurat diperoleh dari pengukuran menggunakan instrumen yang valid, yang mampu mengukur kompetensi yang hendak diukur.
2. Objektif
Penilaian dilakukan apa adanya; tidak dipengaruhi oleh faktor subjektivitas penilai, sehingga hasil penilaian menggambarkan secara tepat penguasaan kompetensi oleh mahasiswa. Untuk itu, apabila penilaian dilakukan dengan menggunakan jenis instrumen essay dan/atau non tes, harus disertai dengan kunci jawaban atau rubrik penilaian. Demikian juga apabila penilaian dilakukan oleh lebih dari satu orang, harus dijaga konsistensi (reliabilitas) antar penilainya.
3. Adil
Penilaian tidak menguntungkan atau merugikan mahasiswa tertentu karena dipengaruhi oleh latar belakang mahasiswa, seperti latar belakang status sosial, ekonomi, agama, suku, dan lain-lain. Kalau pun ada perbedaan hasil penilaian pada mahasiswa, itu benar-benar menunjukkan perbedaan penguasaan kompetensi pada masing-masing mahasiswa yang dinilai.
4. Sistematis
Penilaian dilakukan secara terstruktur, terencana, dan mengikuti prosedur baku. Oleh karena itu, sebelum melakukan penilaian harus dibuat perencanaan secara rinci tentang langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menilai penguasaan kompetensi, mulai dari penyusunan kisi-kisi sampai proses penentuan hasil penilaian.
5. Akuntabel
Penilaian harus menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan dari sisi proses, instrumen, dan personil yang melaksanakan penilaian.
6. Berkelanjutan
Penilaian dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung.
7. Berorientasi pada Tujuan
Penilaian dilaksanakan secara terintegrasi dan komprehensif untuk mengukur keberhasilan proses pembelajaran sebagai tolok ukur ketercapaian tujuan.
8. Terpadu
Penilaian merupakan salah satu komponen dari sistem pembelajaran

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran.

9. Terbuka

Penilaian harus dilakukan secara terbuka, artinya proses penilaian yang akan dilaksanakan dan kriteria penilaian yang akan digunakan dapat diakses oleh stakeholder, sebagai acuan dalam mengikuti proses penilaian.



BAB III KURIKULUM PENDIDIKAN BERASRAMA

A. Pengertian

Pendidikan berasrama merupakan program pendidikan yang komprehensif-holistik mencakup pendidikan keagamaan, pengembangan akademik, *life skills (soft skills-hard skills)*, memupuk wawasan kebangsaan, dan membangun wawasan global, yang digunakan sebagai bagian integral dalam sistem penyelenggaraan Program PPG untuk menghasilkan calon guru profesional yang memiliki kompetensi utuh, unggul dan berkarakter.

B. Dasar Hukum Pendidikan Berasrama

Dasar hukum penyelenggaraan pendidikan berasrama bagi peserta program PPG yaitu:

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
6. Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
7. Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor;
8. Permendikbud Nomor 87 Tahun 2013 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan;
9. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

C. Tujuan Pendidikan Berasrama

Tujuan pendidikan berasrama adalah untuk menumbuhkembangkan peserta program PPG:

1. Menjadi pribadi yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Menjadi pribadi yang berprestasi, memiliki kecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani;
3. Menjadi pribadi yang unggul dan berkarakter (jujur, cerdas, tangguh, bermoral luhur, mandiri, dan disiplin);
4. Menjadi pribadi yang mampu berkomunikasi dengan baik, peka dan peduli pada sesama, serta mampu beradaptasi dengan lingkungan yang majemuk;
5. Menjadi pribadi yang memiliki rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan dan wawasan global;
6. Memiliki sikap dan jiwa pendidik (guru) yang mau dan mampu berperan sebagai orang tua kedua di sekolah.



D. Prinsip Pendidikan Berasrama

Untuk menyiapkan calon guru yang profesional, unggul dan berkarakter seperti yang diharapkan dalam tujuan pendidikan berasrama, maka perlu memperhatikan prinsip sebagai berikut.

1. Keteladanan

Secara psikologis manusia memerlukan keteladanan untuk mengembangkan sikap dan perilaku terpuji. Keteladanan adalah pendidikan dengan cara memberikan contoh nyata bagi para peserta. Pengelola asrama harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi para penghuninya dalam kehidupan kesehariannya.

2. Latihan dan Pembiasaan

Upaya menyiapkan calon guru yang berkarakter, peserta di asrama perlu melakukan latihan untuk membiasakan bertindak taat terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip ini diterapkan dalam bentuk keteraturan hidup yang diatur dalam jadwal kegiatan harian yang dimulai dari bangun pagi sampai istirahat malam. Kegiatan harian meliputi ibadah/doa baik pribadi maupun bersama, makan bersama, belajar bersama, memelihara kenyamanan asrama dan aktivitas lain yang diprogramkan dalam keseluruhan proses selama peserta menjalani pendidikan profesi guru. Latihan dan pembiasaan ini pada akhirnya akan menjadi budaya yang terpatrit dalam diri peserta.

3. *Ibrah* (Mengambil Hikmah/*Lesson Learnt*)

Pengertian *ibrah* atau *Lesson Learnt* adalah mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang dialami manusia untuk mengetahui intisari suatu kejadian yang disaksikan, diperhatikan, dipertimbangkan, diukur dan diputuskan secara rasional sehingga kesimpulannya dapat mempengaruhi hati untuk tunduk kepada-Nya. Prinsip ini dapat dilakukan melalui kisah-kisah, fenomena alam, atau peristiwa yang terjadi baik di masa lalu maupun sekarang melalui proses refleksi kritis dan mendalam.

4. Pendidikan melalui Nasihat

Nasihat adalah pemberian peringatan atas kebaikan dan kebenaran dengan cara tertentu yang dapat menyentuh hati untuk mengamalkannya. Nasihat ini mengandung tiga unsur: (a) uraian tentang kebaikan dan kebenaran yang harus dilakukan oleh peserta, seperti sopan-santun, ibadah berjamaah, dan kerajinan dalam beramal baik; (b) motivasi dalam melakukan kebaikan; dan (c) peringatan tentang bahaya akibat melanggar larangan. Prinsip ini juga memberikan amanah kepada para peserta untuk memiliki sikap saling mengingatkan hal-hal kebaikan di antara sesama penghuni asrama.

5. Kedisiplinan

Prinsip ini dimaksudkan untuk menjadikan peserta memiliki sikap ketaatan terhadap aturan, panduan, atau tata tertib yang telah ditentukan. Kedisiplinan akan mendorong peserta untuk bisa



menghormati satu sama lain, menjamin kenyamanan para peserta, sehingga kehidupan di asrama berlangsung secara harmonis. Penerapan prinsip ini memerlukan ketegasan dan kebijaksanaan. Ketegasan mengharuskan pengurus asrama memberikan sanksi bagi peserta yang melanggar. Kebijaksanaan berarti bahwa pengurus asrama harus berbuat adil dan arif dalam memberikan sanksi yang bersifat edukatif. Peserta harus memahami dan menerima segala bentuk konsekuensi dari ketidakdisiplinan yang dilakukannya, dan menyadari untuk tidak mengulangnya.

6. Kemandirian

Kemandirian merupakan kesanggupan dan kemampuan peserta untuk belajar dan berlatih mengurus segala kepentingannya sendiri, sehingga tidak menyandarkan kehidupannya kepada bantuan atau belas kasihan orang lain. Dengan prinsip kemandirian ini, peserta mampu memahami dan memiliki kekuatan serta ketabahan dalam menghadapi tantangan hidup.

7. Persaudaraan dan Persatuan

Kehidupan peserta di asrama senantiasa diliputi oleh suasana keakraban, persaudaraan, dan gotong royong karena segala suka dan duka dirasakan bersama. Suasana kehidupan asrama yang demikian, menjadikan peserta yang berasal dari latar belakang asal daerah, suku, bahasa, adat istiadat, budaya, dan agama yang berbeda akan terjalin keakraban, persaudaraan, dan persatuan di antara mereka. Prinsip ini sangat diperlukan terutama untuk mendukung pelaksanaan tugas setelah mereka lulus dan mengabdikan diri menjadi guru di berbagai pelosok tanah air.

E. Pembentukan Kepribadian dalam Pendidikan Berasrama

Dalam pengelolaan kehidupan dan kegiatan asrama, hal yang harus diperhatikan adalah adanya pentahapan yang runtut dan progresif, proses yang intensif, pendampingan yang dialogis melalui sistem among, dan output memenuhi kriteria yang diinginkan. Selama menjalani program pendidikan profesi guru, peserta dibimbing dan dikembangkan dalam tahap-tahap pembentukan kepribadian. Tahapan pembentukan kepribadian calon guru dalam pendidikan berasrama ditabulasikan berikut.

Tabel 3.1 Pentahapan Pembentukan Kepribadian dalam Pendidikan Berasrama

No	Tahapan	Keterangan
1	Tahap persiapan/ percobaan: masa penyesuaian/ pengenalan (preparasi)	Pada tahap ini ada dua aspek penting: 1. Pengenalan dan pemahaman tentang visi-misi, cita-cita, dan tokoh-tokoh besar 2. Pengenalan nilai-nilai dasar melalui dinamika kehidupan nyata: menghargai

No	Tahapan	Keterangan
		orang lain dan perbedaan, kebersamaan dalam keberagaman, kepedulian, kepemimpinan dan kedisiplinan
2	Tahap orientasi pribadi/konsolidasi ke dalam	Tahap ini dimaksudkan untuk mengenali diri (Who am I). Dengan pengenalan diri yang utuh dapat membawa pada kemenangan pribadi, yang bermakna, dapat mengenal diri (plus-minus), menerima diri, mencintai diri, mensyukuri diri, citra diri yang positif, yang bermuara pada terbentuknya rasa percaya
3	Tahap orientasi sosial	Tahap ini dimaksudkan untuk mengarahkan kepedulian dan perhatian ke luar dirinya untuk menjawab tantangan/ persoalan bersama. Dalam proses ini program yang dilaksanakan dapat berupa analisis sosial, live in, bakti sosial, kunjungan sosial yang diakhiri dengan refleksi personal
4	Tahap pematapan panggilan menjadi guru	Pada tahap ini kegiatan ditekankan pada aspek spiritualitas panggilan profesi (panggilan menjadi guru) sehingga siap melaksanakan panggilan tugasnya. Dalam proses ini diperlukan sebuah refleksi akhir yang mendalam tentang pilihan kariernya

Kegiatan yang dilakukan di lingkungan asrama meliputi kegiatan harian yang terjadwal dan kegiatan penunjang akademik dan non-akademik yang bertujuan untuk mengembangkan karakter peserta Program PPG yang mencakup aspek kepribadian dan social calon guru.

Jadwal aktivitas harian diperlukan sebagai wahana pembiasaan untuk menumbuhkan dan membangun sikap-sikap dasar dalam proses pendampingan dan menumbuhkan karakter khas yang termanifestasikan dalam kegiatan/aktivitas rutin harian.

Jadwal aktivitas harian di asrama disusun untuk menumbuhkan sikap rohani (doa pagi, doa malam, refleksi harian), sikap peduli/tanggungjawab sosial (kebersihan pagi, kegiatan makan bersama di asrama), kebiasaan studi/belajar, dan kebutuhan pribadi maupun rekreatif (kegiatan pribadi, nonton TV, rekreasi).

Kegiatan penunjang akademik adalah kegiatan belajar mandiri dan terstruktur baik yang dilakukan perorangan, atau kelompok terkait dengan tugas-tugas akademik (workshop).

Kegiatan non-akademik antara lain mencakup kegiatan bela negara, wawasan kebangsaan, general education, keagamaan, sosial kemasyarakatan, olahraga, seni, kepramukaan, kepemimpinan, bina mental, sarasehan, pagelaran, dan outbond. Kegiatan ini dirancang dan dilaksanakan sebagai bentuk perwujudan pendampingan sesuai dengan tahap pembentukan kepribadian calon guru sebagaimana yang dirumuskan pada Tabel di atas.

Untuk menunjang suasana kondusif dalam program pendampingan, asrama perlu memiliki peraturan dan tata tertib yang jelas. Peraturan dan tata tertib ini dirumuskan agar tercipta kesamaan perspektif antarpribadi dalam suatu konteks rumah pembinaan (asrama). Adanya peraturan dan tata tertib ini dimaksudkan menciptakan atmosfer yang mendukung tumbuhnya sikap tanggung jawab dan kesadaran akan pilihannya dalam menjalani kehidupan asrama selama proses pembinaan.

Tata Cara Hidup Bersama mencakup hak dan kewajiban para peserta dan juga memberikan acuan teknis untuk membangun suasana formasi/pembentukan pribadi yang ingin dikembangkan. Selama tinggal di asrama peserta PPG diwajibkan mengikuti seluruh kegiatan- kegiatan asrama dan mentaati peraturan yang berlaku. Penilaian dilakukan pada seluruh kegiatan di asrama.

Beberapa alternatif program dan strategi kegiatan di asrama adalah sebagai berikut.

1. Bela Negara

Pelaksanaan kehiatan Bela Negara dapat dilakukan melalui beberapa aktivitas sebagai berikut: a) Model Pendidikan bekerjasama dengan TNI untuk memperkuat kompetensi bela negara, b) Model Pelatihan/Workshop (konsep dan praktek), c) Model Intensif dan Pendampingan (Kelompok, studi kasus).

2. Wawasan Kebangsaan

Pelaksanaan Wawasan Kebangsaan dapat dilakukan dengan beberapa aktivitas sebagai berikut: a) Model Discussion - Action - Share (DAS) di Asrama, b) Kegiatan Kelompok dan Simulasi, c) Model Tim Building. Adapun materinya dapat mencakup: a) Wawasan Kebangsaan yang berlandaskan Pancasila, b) Wawasan Kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia yang memiliki asas Bhineka Tunggal Ika, c) Wawasan Kebangsaan yang menguatkan NKRI.

3. Pembinaan Mental (Bintal)

Bintal dilakukan dalam bentuk kegiatan pembinaan rohani di antaranya adalah: pengajian gama dan achievement motivation training.

4. Program Belajar Bersama (PBB)

Program PBB ini merupakan kegiatan belajar di asrama yang diarahkan untuk berbagi pengetahuan dan kemampuan akademik.

5. Apel Pagi (Apa)

Kegiatan apel pagi dilaksanakan secara periodik. Apel pagi merupakan upaya untuk menumbuhkan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme, serta kedisiplinan dan rasa tanggung jawab.

6. Senam Asrama (Senar)

Senam asrama dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan, sesuai dengan motto "di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat."



7. Gerakan Budaya Bersih Asrama (GBBA)
GBBA merupakan pembentukan kebiasaan hidup sehat melalui kegiatan melatih kepedulian dan rasa tanggung jawab mahasiswa terhadap kebersihan dan ketertiban lingkungan asrama.
8. Gugus Disiplin Asrama (GDA)
GDA merupakan salah satu bagian dari perangkat pembinaan di asrama yang bertujuan untuk menciptakan atmosfer yang kondusif bagi pengembangan intelektual, kepribadian, minat-bakat, dan solidaritas antar penghuni asrama.
9. Latihan Kepemimpinan
Latihan kepemimpinan merupakan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan peserta PPG agar efektif memimpin, mengkoordinasi, dan memotivasi orang lain dalam rangka mencapai tujuan. Program ini dapat dilaksanakan secara terstruktur atau terintegrasi/melekat dengan aktivitas sehari-hari. Contoh program yang terstruktur seperti pelatihan kepemimpinan. Sedangkan contoh program yang melekat dengan aktivitas sehari-hari seperti: bertugas sebagai koordinator asrama secara bergantian seminggu sekali.

F. Penilaian Kehidupan Berasrama

Penilaian kehidupan berasrama merupakan penilaian aspek non-akademik yang dipisahkan dengan penilaian aspek akademik. Sebagaimana kriteria kelulusan pada penilaian aspek akademik, batas kelulusan pada penilaian kehidupan asrama minimal B.

Merujuk pada Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru dan Naskah Akademik Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi Tahun 2011, aspek kompetensi kepribadian antara lain adalah ketaatan beragama, tanggung jawab, sopan-santun, kemandirian, kreativitas, dan kedisiplinan. Sementara aspek kompetensi sosial antara lain toleransi, kerjasama, kepemimpinan, kepedulian, dan komunikasi. Dengan demikian, aspek yang dinilai dari kehidupan asrama dan kegiatan asrama lebih banyak pada aspek-aspek dari kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial.

Tabel 3.2 Aspek, indikator, dan teknik penilaian kompetensi yang dikembangkan dalam Kehidupan dan Kegiatan Asrama

Aspek	Indikator	Teknik Penilaian
Kompetensi Kepribadian		
1. Taat pada ajaran agama dan norma hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Menjalankan ajaran agama (beribadah) • Menjauhi larangan agama • Ketaatan pada norma hukum dan peraturan 	<ul style="list-style-type: none"> • Observasi • Penilaian sejawat

Aspek	Indikator	Teknik Penilaian
2. Jujur	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak berbohong • Dapat dipercaya 	<ul style="list-style-type: none"> • Observasi • Penilaian sejawat
3. Bertanggung jawab	<ul style="list-style-type: none"> • Betindak selaras dengan yang diucapkan • Menepati janji • Berkorban untuk orang lain • Keaktifan mengikuti kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian sejawat • Observasi
4. Sopan/santun	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak suka menyakiti orang lain • Menghormati orang lain • Menghargai orang lain • Bertutur kata dengan baik 	<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian sejawat • Observasi
5. Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak tergantung pada orang lain • Tidak mudah terpengaruh orang lain • Mempunyai prinsip 	<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian sejawat • Observasi
6. Kreatif	<ul style="list-style-type: none"> • Mempunyai inisiatif • Menghasilkan karya unik • Mempunyai ide 	<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian sejawat • Observasi
7. Disiplin	<ul style="list-style-type: none"> • Bertindak sesuai norma dan ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Observasi
8. Cinta tanah air	<ul style="list-style-type: none"> • Menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika • Menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik dan benar • Mencintai dan menggunakan produk buatan dalam negeri 	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara • Observasi • Penilaian sejawat
9. Tangguh/handal	<ul style="list-style-type: none"> • Pantang menyerah • Berani menghadapi tantangan • Sabar ketika mendapat musibah 	<ul style="list-style-type: none"> • Observasi
10. Adil	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak memihak • Tidak sewenang-wenang • Bertindak proporsional • Tidak Diskriminatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Observasi • Penilaian sejawat
Kompetensi Sosial		
1. Mampu bekerjasama	<ul style="list-style-type: none"> • Berbagi pekerjaan • Berbagi ide (bisa memberi dan menerima ide) • Bisa menerima kebenaran orang lain • Berpartisipasi aktif 	<ul style="list-style-type: none"> • Observasi
2. Memiliki jiwa kepemimpinan	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat mengatur orang lain • Dapat diatur orang lain 	<ul style="list-style-type: none"> • Observasi

Aspek	Indikator	Teknik Penilaian
	<ul style="list-style-type: none"> • Loyal, baik sebagai pemimpin maupun anggota • Memiliki inisiatif 	
3. Bersikap inklusif dan toleran	<ul style="list-style-type: none"> • Menghargai perbedaan • Empati • Tidak bertindak deskriminatif • Bertindak objektif 	<ul style="list-style-type: none"> • Observasi • Penilaian sejawat
4. Peduli	<ul style="list-style-type: none"> • Responsif/cepat tanggap • Suka menolong • Menjaga kelestarian lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Observasi • Penilaian sejawat



Penilaian Kehidupan di Asrama
(Penilaian Oleh Pengelola Asrama)

Petunjuk Penilaian

1. Mohon memberikan penilaian terhadap para penghuni asrama untuk beberapa aspek kehidupan di asrama.
2. Mohon melakukan penilaian dengan memberikan skor 1 sampai dengan 5 per aspek penilaian pada masing-masing peserta (1= sangat kurang; 2=kurang; 3=sedang 4=baik; 5=sangat baik).
3. Adapun aspek kehidupan dan berbagai kehidupan di asrama meliputi:
 - a. Taat pada norma agama dan hukum
 - b. Sopan/santun
 - c. Disiplin
 - d. Bersikap inklusif dan toleran
 - e. Peduli
4. Masukkan skor untuk masing-masing peserta ke dalam Tabel Rekapitulasi Hasil Penilaian berikut.

Tabel Rekapitulasi Hasil Penilaian

No	Nama Mahasiswa	Aspek Penilaian					Total
		A	B	C	D	E	
1							
2							
3							
...							

Keterangan:

- A : Taat pada agama dan hukum
- B : Sopan/santun
- C : Disiplin
- D : Bersikap inklusif dan toleran
- E : Peduli

Tulungagung,
Penilai,

.....



Penilaian Kegiatan di Asrama
(Penilaian Oleh Pengampu Kegiatan)

Petunjuk Penilaian

1. Mohon memberikan penilaian terhadap para peserta kegiatan yang Bapak/Ibu Ampu, menurut beberapa aspek.
2. Mohon melakukan penilaian dengan memberikan skor 1 sampai dengan 5 per aspek penilaian pada masing-masing peserta (1=sangat kurang ; 2=kurang; 3=sedang 4=baik; 5=sangat baik).
3. Adapun aspek kegiatan meliputi:
 - a. Disiplin
 - b. Kreatif
 - c. Bersikap inklusif dan toleran
 - d. Kerjasama
4. Masukkan skor untuk masing-masing peserta ke dalam Tabel Rekapitulasi Hasil Penilaian berikut.

Tabel Rekapitulasi Hasil Penilaian
Nama Kegiatan:

No	Nama Mahasiswa	Aspek Penilaian				Total
		A	B	C	D	
1						
2						
3						
...						

Keterangan:

- A : Disiplin
- B : Kreatif
- C : Bersikap inklusif dan toleran
- D : Kerjasama

Tulungagung,
Penilai,

.....



Penilaian Kegiatan dan Kehidupan di Asrama
(Penilaian Oleh Teman Sejawat)

Petunjuk Penilaian

1. Lakukan penilaian terhadap teman-teman sekelompok kecil Anda dalam kehidupan dan berbagai kegiatan di Asrama (kelompok kecil: kelompok kegiatan di asrama beranggotakan 8-10 peserta yang dibentuk oleh pengelola asrama).
2. Lakukan penilaian ini sejujurnya dengan memberikan skor pada masing-masing aspek dengan skor 1 sampai dengan 5 (1= sangat kurang; 2=kurang; 3=sedang; 4=baik; 5=sangat baik).
3. Posisikan Anda pada urutan pertama dari urutan peserta yang dinilai.
4. Adapun aspek kehidupan dan berbagai kegiatan di asrama meliputi:
 - a. Tanggung jawab
 - b. Kemandirian
 - c. Kreativitas
 - d. Toleransi
 - e. Kerjasama
 - f. Kepemimpinan
 - g. Komunikasi
 - h. Kepedulian
 - i. Kedisiplinan
 - j. Kejujuran
5. Masukkan skor untuk masing-masing peserta ke dalam Tabel Rekapitulasi Hasil Penilaian berikut.

Tabel Rekapitulasi Hasil Penilaian

No	Aspek Penilaian	Skor untuk Tiap Peserta yang Dinilai								
		A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Tanggung jawab									
2	Kemandirian									
3	Kreativitas									
4	Toleransi									
5	Kerjasama									
6	Kepemimpinan									
7	Komunikasi									
8	Kepedulian									
9	Kedisiplinan									
10	Kejujuran									
	Total									

Tulungagung,
Peserta Penilai,

.....



Penentuan Nilai Akhir Kehidupan di Asrama (KHA)

Penentuan nilai akhir kehidupan di asrama (KHA) untuk masing-masing peserta program PPG ditentukan dengan rumus:

$$\text{Nilai KHA} = \frac{50\text{PA} + 20\text{PK} + 30\text{SJ}}{100}$$

Keterangan:

- KHA : Kehidupan di asrama
- PA : Penilaian oleh pengelola asrama
- PK : Penilaian oleh penanggung jawab kegiatan
- SJ : Penilaian oleh sejawat

Nilai kelulusan KHA minimal 3.00 (B), sama dengan nilai akademis.



BAB IV PENUTUP

Demikian kurikulum Program Studi Pendidikan Profesi Guru Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung ini dibuat, dengan tujuan untuk dijadikan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan PPG di LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Dokumen kurikulum ini tentunya masih belum sempurna dan perlu diperbaiki dan dikembangkan lagi secara berkala mengingat dewasa ini terjadi perkembangan rancang bangun kurikulum, teori-teori pendidikan, strategi pembelajaran, tuntutan dan tantangan Abad ke-21, perubahan peraturan perundangan-undangan yang cukup dinamis dan beragam yang banyak berpengaruh pada pelaksanaan kurikulum di lapangan.

Demikian dokumen kurikulum ini disusun, semoga dapat bermanfaat bagi semua komponen yang terlibat, dan dapat mengantarkan proses pendidikan Prodi PPG secara lancar dan sukses. *Aamiin...*



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2019. Moderasi Beragama. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 606. 2018. Pedoman Penyelenggaraan PPG Dalam Jabatan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 745 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Kementerian Agama.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru.
- Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1677/B/Hk.01.01/2021 tentang Petunjuk Teknis Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendidikan Tinggi.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 745 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Pada Kementerian Agama RI.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6328 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan Pada Kementerian Agama Tahun 2023.
- Peraturan Presiden nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- Kehidupan Bermasyarakat di Asrama Pendidikan Profesi Guru Direktorat Pembelajaran, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.